

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

1. Pengaturan sistem zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Marampa seharusnya di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan yang dimana pada Peraturan tersebut pelabuhan harus dilakukan pembagian wilayah zona.
2. Perbaiki pola arus di Pelabuhan Penyeberangan Marampa di sesuaikan dengan menerapkan pengaturan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal atau sebaliknya yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Dibutuhkan beberapa peralatan pendukung untuk fasilitas penunjang sistem zona dan pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Marampa seperti rambu darat, marka jalan dan kerucut lalu lintas.

#### **6.2 SARAN**

1. Pada Pelabuhan Penyeberangan Marampa perlu ditetapkannya zona wilayah untuk penumpang dan kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, serta penempatan petugas di beberapa titik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menunjang sistem yang telah direncanakan.

2. Untuk memperlancar arus lalu lintas baik penumpang maupun kendaraan yang masuk dan keluar area pelabuhan, serta kendaraan pengantar atau penjemput, perlu diterapkannya pola arus lalu lintas yang baru sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal atau sebaliknya yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
  
3. Untuk menunjang sistem zona dan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan yang baru diperlukannya beberapa fasilitas penunjang seperti berikut :
  - a. Menempatkan peralatan pendukung sistem zona dan pengaturan lalu lintas seperti rambu darat dan marka jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
  - b. Memisahkan Loker Penumpang dan Kendaraan yaitu membuat *tollgate* untuk kendaraan.
  - c. Membuat *gangway* untuk akses penumpang keluar dan masuk, sehingga tidak terjadi pertemuan antara penumpang dan kendaraan pada saat naik maupun turun dari kapal serta *gangway* dibuat beratap agar penumpang nyaman dan tidak terganggu dengan perubahan cuaca.
  - d. Menempatkan fasilitas jembatan timbang sebelum loket kendaraan sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap berat dan tinggi maksimal kendaraan yang dapat naik ke atas kapal, guna mengurangi resiko kerusakan pada dermaga *moveable bridge* dan *overload* yang berpengaruh pada stabilitas kapal.
  - e. Merubah pola lapangan parkir kendaraan siap muat dan menyediakan lapangan parkir khusus untuk kendaraan pengantar dan penjemput agar tidak tercampurnya kendaraan yang akan menyeberang dengan kendaraan pengantar dan penjemput penumpang.

4. Perlunya penambahan petugas (sumber daya manusia) yang ditempatkan pada beberapa zona seperti petugas pengecekan tiket penumpang dan kendaraan, petugas jembatan timbang, petugas lapangan parkir siap muat serta petugas pengaturan rekayasa lalu lintas untuk di tempatkan di jalan pertemuan kendaraan masuk dan keluar pelabuhan.
5. Petugas dan masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan informasi berupa pemasangan spanduk/reklame/iklan tentang sistem zonasi wilayah dan pola arus lalu lintas yang dipergunakan untuk penumpang dan kendaraan pada Pelabuhan Penyeberangan Marampa, agar sistem zonasi ini berjalan dengan tertib dan aman serta masyarakat juga paham akan tertibnya transportasi.